



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : **DASTI**
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 12Desember1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun III,RT/RW: 008/RW.004,Desa Sidadadi,
Kecamatan Haurgeulis,Kabupaten Indramayu,
Jawa Barat.
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : WNI

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SAMIDI, S.H., RUSLANDI, S.H., DAN ARIF IMRON, S.KOM., S.H.selaku Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH. HADE INDONESIA RAYA (LBH. HIR) INDRAMAYU yang beralamat di Graha Sudirman, Blok A3/04, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah membaca surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan Pemohon tersebut di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Indramayu dalam register perkara Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Idm pada tanggal 17 Nopember 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu **DASTI**, lahir di Indramayu, **12/12/1983**, berdasarkan:

- 1) **KTP NIK: 3212015212850010** atas nama **Pemohon**;
- 2) **Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3212-LT-10052021-0048** yang diterbitkan tanggal 11 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon lahir di Indramayu, **12/12/1983** dari kedua orangtua Pemohon yang bernama Wayingdan Darnesih;
- 3) **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212011406210003** dengan Nama Kepala Keluarga adalah Pemohon, beralamat di Dusun III, RT/RW: 008/RW.004, Desa Sidadadi, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon **DASTI** dengan tanggal lahir **12/12/1983**;
- 4) **Surat Tanda Tamat Belajar SDN Sidadadi II, Nomor 02 Dd 0378734** yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Sidadadi II, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada tanggal 11/06/1998;

2. Bahwa Pemohon memiliki **Paspor Nomor B 8835683** yang dibuat tahun 2018, diterbitkan oleh Kantor Imigrasi KDEI Taipei saat Pemohon menjadi TKI ke luar negeri;

3. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon didalam **Paspor Nomor B 8835683** sebagai berikut:

Ditulis nama **DINDA** lahir **12 Desember 1975** seharusnya nama **DASTI** lahir **12 Desember 1983**, perbedaannya yaitu:

Uraian	Identitas di Paspor Nomor: B 8835683	Identitas di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan STTB SD.
Nama	DINDA	DASTI
Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir	12 Desember 1975	12 Desember 1983

4. Bahwa Pemohon telah mencoba membuat Paspor dengan identitas yang sebenarnya sesuai dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan STTB SD ke kantor Imigrasi Cirebon akan tetapi tidak bisa karena

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbedaan identitas nama dan tahun kelahiran dengan paspor milik pemohon sebelumnya yaitu **PasporB 8835683**;

5. Bahwa identitas Pemohon yang sesungguhnya adalah DASTI, lahir di Indramayu, 12 Desember 1983, sesuai dengan **Surat Keterangan Beda Nama**, Nomor 479/679-Sekrt yang diterbitkan oleh Kuwu Desa Sidadadi, pada tanggal 15/11/2021;

6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas kelahiran Pemohon didalam **PasporB 8835683** untuk keperluan pekerjaan TKI;

7. Bahwa perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

8. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas tersebut di atas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B *cq* Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut:
 - ▷ DASTI lahir Indramayu, 12 Desember 1983 sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan STTB SDN Sidadadi II;
3. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya bernama Arif Imron, S.Kom.SH., dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dasti, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-10052021-0048 atas nama Dasti, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3212011406210003 atas nama Kepala Keluarga Dasti, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Dasti, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Paspor Nomor B8835683 atas nama Dinda, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama dari Kuwu Sidadadi Nomor : 479/679-Sekrt, tgl 15 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut di atas di persidangan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1. Saksi Muhajirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sepupu dari pihak ibunya Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini untuk memperbaiki nama dan kelahiran Pemohon yang ada pada Passport;
 - Bahwa Pemohon bernama DASTI lahir Indramayu, 12 Desember 1983, bukan DINDA lahir 12 Desember 1975 sebagaimana tercantum didalam passport;
 - Bahwa Pemohon pernah bekerja di Taiwan menjadi TKI ;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari ayah bernama Waying dan ibu bernama Darnesih ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar menerangkan bahwa nama Pemohon adalah DASTI lahir Indramayu, 12 Desember 1983;
- Bahwa saksi dengan Pemohon pernah satu sekolah di Sekolah Dasar Negeri Sidadadi, waktu itu Pemohon kelas 1 sedangkan saksi kelas 3 ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon ini ;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Imigrasi untuk mengurus kesalahan pada passport tersebut, namun oleh petugas Imigrasi disuruh ke Pengadilan Negeri Indramayu untuk mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Dulyani bin Yudis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sepupu dari pihak bapaknya Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini untuk memperbaiki nama dan kelahiran Pemohon yang ada pada Passport;
- Bahwa Pemohon bernama DASTI lahir Indramayu, 12 Desember 1983, bukan DINDA lahir 12 Desember 1975 sebagaimana tercantum didalam passport;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Taiwan
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari ayah bernama Waying dan ibu bernama Darnesih ;
- Bahwa Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar menerangkan bahwa nama Pemohon adalah DASTI lahir Indramayu, 12 Desember 1983;
- Bahwa saksi dengan Pemohon pernah satu sekolah di Sekolah Dasar Negeri Sidadadi, waktu itu Pemohon kelas 1 sedangkan saksi kelas 3 ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon ini ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Idm



- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Imigrasi untuk mengurus kesalahan pada passport tersebut, namun oleh petugas Imigrasi disuruh ke Pengadilan Negeri Indramayu untuk mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Indramayu, yang beralamat Dusun III, RT/RW: 008/RW.004, Desa Sidadadi, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (vide bukti P-1 dan P-3), sehingga secara formalitas terhadap Permohonan Pemohon tersebut kedudukan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yang disebutkan bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada domisili Pemohon berada;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini akan memperbaiki nama dan kelahiran Pemohon yaitu Dinda tempat lahir Indramayu 12 Desember 1975 yang tertulis pada passport (vide bukti P-5), dan Pemohon untuk memperbaiki passport tersebut untuk keperluan administrasi Pemohon yang mana berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, P-2, berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-3 berupa Kartu Keluarga, P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang menerangkan serta tertulis bahwa Pemohon bernama Dasti, tempat lahir Indramayu 12 Desember 1983, bukan Dinda tempat lahir Indramayu 12 Desember 1975 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi Muhajirin dan saksi Dulyani bin Yudis yang keterangannya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Idm



saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa Pemohon bernama Dasti, tempat lahir Indramayu 12 Desember 1983, bukan Dinda tempat lahir Indramayu 12 Desember 1975 sebagaimana tertulis pada passport Pemohon (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut mengenai perbaikan nama dan kelahiran Pemohon didalam passport Pemohon (vide bukti P-5) mengenai kesalahan nama dan kelahiran Pemohon tersebut, Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai ruang lingkup passport yang mana berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa: "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa: "Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa non elektronik". Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa: "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa: "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi



yang telah mengganti nama; dan f. Paspur lama bagi yang telah memiliki Paspur”; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur dalam Pasal 24 disebutkan: “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspur biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspur biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”;

Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa: “Prosedur perubahan data Paspur Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur Pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbaharui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika saksi-saksi mengatakan dipersidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama atau identitas tersebut dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon mengenai nama dan kelahiran dari pada Pemohon yang mana berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Muhajirin dan saksi Dulyani bin Yudis menyatakan bahwa Pemohon bernama Dasti, tempat lahir Indramayu 12 Desember 1983, bukan Dinda tempat lahir Indramayu 12 Desember 1975 sebagaimana tertulis pada passport Pemohon (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan permohonan Pemohon mengenai nama dan kelahiran Pemohon adalah Dasti, tempat lahir Indramayu 12 Desember 1983, sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dijadikan bukti yang sah mengenai identitas Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mempergunakan penetapan ini sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut : **DASTI** lahir **Indramayu, 12 Desember 1983** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sidadadi II;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2021, oleh kami Fatchu Rochman,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Juli Raharjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juli Raharjo

Fatchu Rochman, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. <u>10.000,00</u> + |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)